

JUAL BELI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com)



NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy) Program Studi Muamalat (Syari'ah)**

SITI SOLIKHAH

NIM : I 000 090 001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H

NIK : 343

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Siti Solikhah

NIM : I 000 090 001

Fakultas/ Progdil : FAI/ Mu'amalat (Syari'ah)

Judul Skripsi : **JUAL BELI E-COMMERCE DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Jual Beli
Online di www.tokobagus.com)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Juli 2013

Pembimbing,

Drs. Harun, M.H

NIK : 343

JUAL BELI E-COMMERCE DITINJAU DARI HKUM ISLAM

(Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com)

Oleh: Siti Solikhah (NIM : I 000 090 001)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula cara yang digunakan dalam proses jual-beli. Dimulai dari sistem barter yang dilakukan dengan tukar menukar barang secara tatap muka, berkembang menjadi sistem penjualan dengan menggunakan proses pengiriman barang yang memudahkan kegiatan jual-beli tidak hanya dalam lokasi yang sama kemudian berkembang lagi melalui jaringan internet dengan jangkauan yang lebih luas. Proses jual-beli melalui internet ini sering disebut dengan jual-beli *online* atau *e-commerce*.

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual-beli *e-commerce* ditinjau dari Hukum Islam, khususnya pada situs Tokobagus. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif. Penulis berusaha menganalisa proses jual-beli yang berlaku dalam situs Tokobagus, mulai dari proses pemilihan barang, pembelian, penjualan, negosiasi, transaksi, pengiriman, komplain dan cara penyelesaiannya kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *interview*, observasi, dan dokumentasi kemudian dalam menganalisis data menggunakan cara deduktif, yaitu menyimpulkan data dari pendapat-pendapat yang sifatnya masih khusus menjadi data yang umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli *e-commerce*, pada dasarnya tidak berbeda dengan jual-beli pada umumnya, dalam ajaran Islam jual-beli diperbolehkan. Sehingga jual beli *e-commerce* yang telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli secara umum diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, E-Commerce, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Ijtihad sebagai sumber Hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satu yang tengah populer saat ini adalah bisnis melalui media internet.

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau

ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik/ *electronic commerce* (*e-commerce*) sebagai media transaksi (Haris Faulidi, 2004: 4-5).

Aktifitas *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet. Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs di internet, pembeli

layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional (Gemala Dewi, dkk. 2005: 200-201).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum jual-beli e-commerce ditinjau dari Hukum Islam, khususnya pada situs Tokobagus.

LANDASAN TEORI

Definisi

Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati (Suhendi, 2007: 69).

Dasar Hukum Jual Beli

QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah (2): 275

QS. an-Nisa (4): 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa (4): 29)

Hadits Rasul

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٌ (رواه البزار و الحكم)

Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)

Rukun dan Syarat Jual-Beli

1. Penjual dan pembeli

Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan subjek akad pada umumnya.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

a. Suci (Halal dan Baik)

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.

b. Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakannya (memboroskan)

harta yang dilarang dalam kitab suci.

c. Barang itu dapat diserahkan.

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan orang yang merampasnya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya.

d. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh-mengecoh.

3. Lafal Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "saya jual barang ini sekian." Kabul adalah ucapan si pembeli, "saya terima (saya beli) dengan harga sekian."

Syarat-syarat Pelaku Akad

1. *Aqil baligh* (dewasa dan berakal sehat)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dilakukannya.

2. *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3. *Mukhtar* (bebas dari tekanan dan paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. an-Nisa (4): 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *An-Taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan (Gemala Dewi, dkk 2005: 55).

Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan masalah jual-beli *online*, adalah sebagai berikut;

1. Suseno, Wahyu Hanggoro (2008). *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Dalam Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkannya.
2. Suhartini (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motif belanja secara online dikomunitas Kaskus Semarang*. Dalam Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
Skripsi ini mengulas tentang belanja *online* melalui situs jual-beli Kaskus yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan teknologi internet, kepercayaan konsumen, kualitas *website* dan kualitas produk terhadap motif belanja secara *online*.
3. Hernani, Regina (2010). *Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online*. Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa jual-beli secara *online* dengan

pembuktian data SMS sebagai dokumen elektronik pada transaksi yang mengakibatkan timbulnya kerugian salah satu pihak dan tidak dijamin keutuhannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini jelas berbeda dengan alat bukti dalam transaksi konvensional yang berbentuk tulisan dalam suatu akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai bukti kesepakatan adanya transaksi sebagaimana umumnya terjadi. Dan kekuatan pembuktian SMS sebagai kekuatan elektronik pada transaksi *online* sifatnya hanya merupakan suatu keterangan saja, sehingga harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya, yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam mengajukan gugatan ganti kerugian yang didasarkan atas ingkar janji atau

wanprestasi dalam transaksi dengan sarana internet atau secara *online*.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis meneliti mengenai jual-beli *e-commerce* pada situs jual-beli *online* Tokobagus.com, dan jenis data yang dipaparkan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan diskrip atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati (Moleong, 1990: 3).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini difokuskan terhadap anggota (*member*) pada situs jual-beli *online* Tokobagus.com

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara penulis dilakukan secara *online* melalui media elektronik (*email, face book, dan handphone*).

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi subjek penelitian yang berkaitan dengan Tokobagus seperti artikel, *blogger, website*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia, yang berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku dan artikel media massa (Sarosa, 2012: 61).

Metode Pengumpulan Data

- a. Primer, data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan para *member* situs Tokobagus.

- b. Sekunder, data sekunder didapat dari buku-buku seperti *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq (2006), *Fiqih Mu'amalah* karya Hendi Suhendi (2007), *Transaksi Bisnis E-commerce* karya Haris Faulidi Asnawi (2004), *Bisnis E-commerce* karya Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo (2005), *Cyberlaw* karya Shinta Dewi (2009).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu suatu metode analisa data yang menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Untuk metode berfikir, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang telah ada, baik itu data yang diperoleh dari lapangan maupun dari beberapa literatur yang penulis baca. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan fenomena yang didapat dari data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian situs Tokobagus dan teori-teori dalam Hukum Islam mengenai

jual-beli *e-commerce*, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut;

Perdagangan yang dilakukan melalui internet (*e-commerce*), pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual-beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam, jual-beli diperbolehkan. *E-commerce*, khususnya jual-beli pada situs Tokobagus tidak bertentangan dengan perdagangan menurut Hukum Islam karena perikatan dalam *e-commerce* juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut Hukum Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual-beli secara konvensional, apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut

terpenuhi, maka perikatan jual-beli (*e-commerce*) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Maka perdagangan atau jual-beli *e-commerce* pada situs Tokobagus dinyatakan sah secara Hukum Islam sebab *member* Tokobagus sudah memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam Islam.

Saran

Saran untuk *member* Tokobagus; Dalam mempromosikan iklan dagangannya harus jelas dan sesuai dengan bentuk/keadaan barangnya yang asli karena kejujuran dalam jual-beli merupakan modal dasar untuk meraih keberkahan.

Saran untuk pembeli/pemula dalam jual-beli *e-commerce* adalah lebih berhati-

hati dan jangan mudah terpancing iklan, sebab sebagian besar iklan yang kurang masuk akal berujung pada penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, Zulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam- dinamika dan perkembangannya di Indonesia. Kreasi Total Media, Yogyakarta.*
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam.* Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Atmojo, Panggih P. Dwi, 2002. *Internet Untuk Bisnis 1, Dirkomnet Training,* Jogjakarta.
- Barakatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahya Ramadhon, Wahyu Aji. 2013. *Perdagangan Online dalam perspektif Teknoekonomi.* FISIP-UNAIR.

- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Deperteman Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ding, Julian. 1999. *E-Commerce: Law and Office*. Sweet and Maxwell Asia, Malaysia.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seven Edition, St. Paul Minn: West Group.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma B. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Mu'amalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.kumpulansejarah.com/2013/05/menelusuri-sejarah-berdirinya.html>, diakses tanggal 21 Mei 2013.
- <http://www.tokobagus.com/halaman/content/2/page/privacy-policy/teks.asp> , diakses tanggal 21 Mei 2013.
- <http://www.tokobagus.com/halaman/content/11/page/peraturan/teks.asp>, diakses tanggal 21 Mei 2013.
- <http://www.tokobagus.com/sitemap.asp>, diakses tanggal 21 Mei 2013.
- <http://www.tokobagus.com/halaman/content/3/page/terms-and-conditions/teks.asp>, diakses tanggal 21 Mei 2013.
- Jefferly Helianthusonfri. 2012. *Membangun Toko Online dengan Blogger*. PT. Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Marhijanto, Bambang, Drs. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Popular*. Surabaya: Bintang Timur Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- , 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar)*. Jakarta: PT Indeks.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr

Shinta Dewi, 2009. *Cyberlaw (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.